

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PERIZINAN  
PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KECAMATAN TAMPAN KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2010-2011**

By : **Wirdayani**

Wirdayani@gmail.com

Supervisor : **Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si.**

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru  
Telp/Fax. 0761-63277

*ABSTRACT*

The purpose of this research is to knowing the government implementation decision in licensing the constructing of religion buildings. This research was practiced in Tampan district, Pekanbaru. This research is focused to concord Forum over religion people. Based from the writer research finding, the license implementation on religion building construction was not good so far, there was any unbalanced and inexpediency like what was written in the join conditions rules between religion department and interior ministry Number 8 and 9, 2006 Revision. The data taken from an interview, documentation and observation, the data analysing technique that used in this research is qualitative method where the writer came to the research location and have interaction with the informant. After that, all of the data will categorized based on the type and usage, after that the data being processed and qualitative-analysed based on the theory and framework, and then the data served in the discussion and commentary form about the city government decision implementation in licensing religion building construction in Tampan district, Pekanbaru, in 2010-2011.

The finding the research in 2010: there are 66 unlicensed religion building from 120 religion building. In 2011, there are 51 unlicensed religion building from 179 religion building. The government knew the high number of unlicensed religion buildings that unappropriate with the applied procedure, but they did not take a right action that appropriate with the appropriate rules. Less socialization from city government to realize the religion house manager to make the legitimate religion building license that appropriate with the rules. There are no explanation about the cost in attending the license, there are no definitely processing time while making the license from submit the license until the license got the agreement and done.

---

Keywords: Policy, Implementation, government.

## PENDAHULUAN

Untuk pendirian rumah ibadah itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pada tahun 2010, kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan pendirian rumah ibadah terbesar di antara kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga penulis memilih melakukan penelitian di Kecamatan kota Pekanbaru. Berikut jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel. 1  
Jumlah Rumah Ibadah di Kota Pekanbaru 2010

Kecamatan	Jumlah
Tampan	200
Payung Sekaki	97
Bukit Raya	80
Marpoyan Damai	120
Tenayan Raya	197
Lima Puluh	51
Sail	24
Pekanbaru Kota	49
Sukajadi	56
Senapelan	49
Rumbai	110
Rumbai pesisir	101

Sumber : Kantor FKUB Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2010-2011 terdapat peningkatan rumah ibadah yang sangat signifikan. Namun meningkatnya

rumah ibadah ini terdapat masalah di dalamnya. Yakni banyaknya rumah ibadah yang berdiri namun tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berikut data rumah ibadah di Kecamatan Tampan pada tahun 2010 baik memiliki izin ataupun tidak memiliki izin:

Tabel. 2

Status Perizinan Rumah Ibadah di Kecamatan Tampan yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Tahun 2010

Kelurahan	Keterangan		Jumlah
	I	TB	
Simpang Baru	11	17	28
Sidomulyo	15	23	38
Tuah Karya	11	14	25
Delima	17	12	29
Jumlah	54	66	120

Sumber: Kantor FKUB Kota Pekanbaru

Berdasarkan keterangan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 120 rumah ibadah yang terdaftar pada tahun 2010, masih banyak rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Yakni, 54 rumah ibadah yang memiliki izin dan 66 rumah ibadah tidak memiliki izin.

Kenaikan jumlah rumah ibadah dari tahun 2010-2011, jika dilihat dari data pengajuan permohonan izin rumah ibadah, banyaknya rumah ibadah pada tahun 2011 tidak sebanding dengan jumlah rumah ibadah yang mendapatkan rekomendasi izin pendirian rumah ibadah dari FKUB. Jumlah rumah ibadah di Kecamatan tampan pada tahun 2011 yakni 179 rumah ibadah,

namun pengajuan izin pada tahun 2011 tidak sebanding dengan kenaikan jumlah rumah ibadah. Berikut data statistik pengajuan permohonan izin rumah ibadah pada tahun 2007-2012:

Tabel. 3

Statistik Pengajua Permohonan Izin Rumah Ibadah Kecamatan Tampan Tahun 2010-2011

Tahun	Pengajuan	Rekom	Tidak
2010	10	7	3
2011	11	8	3
Total	21	15	6

Sumber: FKUB Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, Pada tahun 2011 rumah ibadah yang mengajukan permohonan izin mendirikan rumah ibadah berjumlah 11 rumah ibadah, dari 11 rumah ibadah 8 rumah ibadah yang mendapatkan rekomendasi. Sedangkan kenaikan rumah ibadah pada tahun 2011 mencapai 59 rumah ibadah. Dalam hal ini ada sekitar 51 rumah ibadah yang didirikan namun tidak memiliki izin. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 51 rumah ibadah yang didirikan namun tidak memiliki izin.

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemerintah kota Pekanbaru kurang tegas dalam mengontrol laju pembangunan rumah ibadah. Dalam hal ini pemerintah kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan harus memperhatikan dan mempertegas aturan terkait tentang pendirian izin rumah ibadah.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam perizinan rumah ibadah di Kecamatan Tampan?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian adalah

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam perizinan rumah ibadah di Kecamatan Tampan

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan baik pada pemerintah kota maupun pada masyarakat dalam hal prosedural pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerindah daerah, khususnya di Kota Pekanbaru.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, wawasan pengetahuan terutama pada bidang ilmu yang bersangkutan dengan kebijakan pendirian rumah ibadah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai peran instansi pemerintah daerah dalam pemberian izin rumah ibadah.

4. Para akademisi sebagai bahan tambahan dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## Kerangka Teori

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant Nugroho, 2011:618-619).

Menurut George Edward III dalam buku *Public Policy*, oleh Riant Nugroho (2011:636) ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

### 1. Komunikasi

Berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, tersedianya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

### 2. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung implementasi kebijakan, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan kebijakan.

### 3. Kesediaan (*disposition*)

Menyangkut kesiapan dan dengan kesediaan dari implementor dalam penyelesaian kebijakan, kecakapan pelaksanaan. Kecakapan pelaksanaan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

### 4. Stuktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi keterlambatan birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inektifitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintah.

## Defenisi Konseptual

1. Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 di Kecamatan Tampan.

2. Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah dimana dilaksanakan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan suatu permasalahan dimana kebijakan perizinan rumah ibadah ini dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadah yang

selanjutnya disebut IMB rumah ibadah, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadah. Dalam rangka untuk menjaga kerukunan umat beragama dan tata ruang kota yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mendirikan rumah ibadah di Kecamatan Tampan.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memerdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, yang mana mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian

kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data yang berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

Lokasi Penelitian penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah instansi pemerintah kota Pekanbaru.

Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah kota Pekanbaru yang terkait dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya. Bermula dari penanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan yaitu FKUB, Camat, Kelurahan, ketua RT/RW, Pengurus rumah ibadah (masyarakat).

Jenis data data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung-dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, ini sebagian besar sudah dilakukan di dalam menunjang informasi dalam dalam penulisan proposal skripsi.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tidak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

Dokumentasi yaitu peneliti melakukan penelitian pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Dengan observasi penulis dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Dari hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, dan Rumah Ibadah. Maka pada bab ini akan diuraikan secara mendalam hasil penelitian penulis yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan sehingga dapat menjawab permasalahan utama yang ingin penulis diskripsikan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

Dalam pendirian rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama

Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dan disahkan pada 21 April 2006. Didalamnya terdapat beberapa prosedur perizinan rumah ibadah yang di pertanggung jawabkan oleh FKUB.

Dalam hal ini, untuk mengukur implementasi suatu kebijakan maka penulis melakukan penelitian menurut pandangan Edward III (dalam Riant Nugroho 2011:636), Edward mengatakan ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan pelaksana kebijakan diharapkan mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga implementasi berjalan sesuai yang ditujukan. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi suatu penolakan dari masyarakat.

Sosialisasi peraturan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat buku pedoman dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Namun ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijakan tidak berjalan.

#### 2. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya di klasifikasikan kedalam sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia (staf) harus cukup jumlah dan cakap keahlian apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka suatu kebijakan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kurangnya sumber daya yang ada di FKUB salah satu penyebab kebijakan tidak berjalan. Sedangkan dalam imlementasi kebijakan harus ditunjang juga dengan sumber daya yang mendukung. Walaupun tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan memberikan pemecahan masalah.

#### 3. Kesiediaan (*disposition*)

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan menurut teori salah satunya disposisi, dimana perlunya pelaksana kebijakan untuk memiliki komitmen yang tinggi. Untuk memiliki komitmen yang tinggi dibutuhkan kemauan melaksanakan Kebijakan itu sendiri, keinginan untuk melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan prosedur, kecenderungan untuk tetap komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Keseluruhan itu dilihat dari tindakan nyata bagaimana penerepan kebijakan dapat berjalan dan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah memahami.

Namun kenyataan yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah, seperti

yang dikemukakan oleh salah satu pengurus rumah ibadah. Dari hasil wawancara di salah satu kelurahan yaitu:

*“masjid ini sebenarnya masjid lama jadi belum pernah mengurus izin. Namun selama saya menjadi pengurus masjid disini tidak pernah ada himbauan atau pemberitahuan kalau masjid ini harus mengurus izin. Jadi kami pengurus masjid tidak mengetahui dengan jelas dan pasti bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk mengurus izin rumah ibadah. Tidak ada izinkanpun kami rasa tidak apa-apa, karena sejauh ini tidak ada teguran dari pihak pemerintah.*

Dapat dijelaskan bahwa tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini tidak ada jalan penyelesaiannya.

Dalam hal ini, pemerintah terlihat tidak serius dan tidak berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seharusnya dengan banyaknya fenomena yang telah terjadi pemerintah seharusnya melakukan peninjauan kembali apa yang menyebabkan fenomena ini masih terjadi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi mempunyai peran yang cukup penting. Prosedur yang panjang dan kompleks tentunya mempunyai sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama untuk melewati hal-hal tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan implementasi

kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu ada kendala dan hambatan-hambatan yang ditemui sepanjang kita ingin mencapai tujuan kebijakan dengan baik. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, ada beberapa faktor hambatan yang penulis temui yakni:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan (komitmen), sehingga koordinasi dan informasi yang disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat tidak tersampaikan dengan tepat dan jelas. Sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.
3. Kurangnya koordinasi yang disampaikan kepada pemerintah terkait juga sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Karena dengan dilakukan koordinasi dan pendekatan yang baik, maka pemerintah terkait dan masyarakat tentunya akan lebih mudah menerima informasi dan menjalankan kebijakan yang

telah disampaikan. Sehingga kebijakan bisa berjalan dengan efektif.

4. Tidak adanya pendataan kembali bagi rumah ibadah yang tidak memiliki izin tentu juga akan mempengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut. Untuk menjalankan suatu kebijakan perlu adanya pendataan kembali agar pemerintah mengetahui mana saja rumah ibadah yang perlu dibina agar segera mengurus izin.
5. Kurangnya informasi dan sosialisasi (komunikasi) yang disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi terhambat. Hal ini sudah tentu menjadi hambatan karna untuk menjalankan suatu kebijakan salah satu hal yang sangat penting yaitu komunikasi. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan implementasi kebijakan berjalan.
6. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh FKUB juga sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan peraturan bersama ini. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang juga dengan sumber

daya manusia, materi dan metode yang mendukung. Walaupun tujuan dan isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila dalam pelaksana kekurangan sumber daya manusia untuk melaksakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Tanpa sumber daya yang memadai kebijakan tidak akan memberikan pemecahan masalah yang ada.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis buat maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ternyata di dalam implementasi kebijakan izin pendirian rumah ibadah di kecamatan Tampan kota Pekanbaru ternyata sangat memprihatinkan. Banyak sekali terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian seperti apa yang sudah tertulis pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru.

Hal ini dapat dilihat dari:

1. Banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki izin pendirian yang sesuai dengan prosedur yang berlakudan pemerintah setempat sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi

pemerintah tidak ada mengambil tindakan yang tepat dan tegas.

2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah untuk menyadarkan pengurus rumah ibadah untuk membuat izin pendirian rumah ibadah yang sah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Pemerintah kecamatan Tampan kota Pekanbaru sebaiknya mendata ulang seluruh rumah ibadah yang ada di Kecamatan Tampan, supaya mereka bisa mengetahui mana saja rumah ibadah yang memiliki ataupun tidak memiliki izin pendirian.
2. Pemerintah kecamatan Tampan harus memberikan kejelasan dan sosialisasi terhadap izin pendirian rumah ibadah dan harus mengambil tindakan yang tegas terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan koordinasi yang baik kepada pemerintah terkait yang bertugas dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Bungin Burhan. 2006. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ellydar, Chaidir. 2008. *Demokrasi, HAM, dan Negara Hukum*. Pekanbaru. UIR Press.
- Tim ICCE UIN. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta. UIN. Kencana Prenada Madia.
- Nazrin. 2014. *Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sagu Rakyat Di Kabupaten Meranti Tahun 2013*. Universitas Riau. Pekanbaru.

### **Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah  
Dalam Pemeliharaan  
Kerukunan Umat Beragama,  
Pemberdayaan Forum  
Kerukunan Umat Beragama,  
dan Pendirian Rumah Ibadah

**Jurnal dan Makalah Ilmiah:**

1. Dilema Pendirian Rumah Ibadah Dan Keragaman Fahaman Keagamaan. Jurnal Harmoni. Akreditasi LIPI Nomor : 268/AU1/P2MBI/05/2010
2. Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. Oleh : Michael J. Johanis. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014.
3. Module Prosedur Pendirian Rumah Ibadah. Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
4. MINORITAS BUDDHIS DI TENGAH MAYORITAS MUSLIM (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul). Oleh: Sofia Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Sumber lain:**

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-marniepu-24328-3.pdf>(diakses tanggal 18 Maret 2014).

[http://issuu.com/tifafoundation/docs/14x21.5cm\\_mengelola\\_toleransi\\_dan\\_k](http://issuu.com/tifafoundation/docs/14x21.5cm_mengelola_toleransi_dan_k)  
(diakses tanggal 18 Maret 2014)

<http://paulusmtangke.wordpress.com/pendirian-rumah-ibadah/> (diakses tanggal 19 Maret 2014).